



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dan Kesesuaiannya Dengan Prinsip Islam Di Wilayah Sulawesi Selatan

Chaerul Sani^{1*}, Nurul Fitrayani², Nurlela³

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: ¹nurulfitrayani24@gmail.com, ²inur21180@gmail.com

Article History: Received on 03 July 2026, Revised on 14 July 2026, Published on 11 August 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), identify the factors that hinder and encourage compliance, and examine the compatibility of the prevailing taxation system in Indonesia with the principles of economics and Islamic law. The research was conducted in Makassar City and Sinjai Regency, South Sulawesi. The method used was a descriptive-analytical qualitative approach, with data collected through in-depth interviews with thirty MSME owners, five tax service officers, and three Islamic economics experts, as well as a literature review of laws and regulations and scientific literature published within the last ten years. The results show that the level of MSME tax compliance in the research area has only reached 42.7%, influenced by low understanding of tax regulations, high compliance costs, perceptions of fairness, and the quality of tax services. From the perspective of Islamic law, taxation is permissible as an additional source of state revenue as long as it is collected for the public interest, is fair and not burdensome, and is managed transparently and accountably. Taxes function to complement, rather than replace, the role of zakat in the public financial system. This study recommends simplifying tax administration, adjusting tax rates proportionally, and strengthening tax socialization by integrating ethical and religious values to increase taxpayers' awareness of compliance.

Keywords: Tax, MSMEs, Islamic Economics, Islamic Law, South Sulawesi.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorongnya, serta mengkaji kesesuaian sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dengan prinsip-prinsip ekonomi dan syariat Islam. Penelitian dilakukan di wilayah Kota Makassar dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga puluh pelaku UMKM, lima petugas pelayanan pajak, dan tiga pakar ekonomi syariah, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbitan sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak UMKM di wilayah penelitian baru mencapai 42,7 persen, dipengaruhi oleh faktor pemahaman peraturan yang rendah, biaya kepatuhan yang tinggi, persepsi keadilan, serta kualitas pelayanan fiskus. Dalam tinjauan syariat Islam, pajak diperbolehkan sebagai sumber pendapatan negara tambahan selama memenuhi syarat dipungut untuk kemaslahatan umum, adil dan tidak memberatkan, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Pajak berfungsi melengkapi, bukan menggantikan, peran zakat dalam sistem keuangan publik. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penyederhanaan administrasi pajak, penyesuaian tarif yang proporsional, dan penguatan sosialisasi yang mengintegrasikan nilai etika dan agama untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pajak, UMKM, Ekonomi Islam, Syariat Islam, Sulawesi Selatan



PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan tulang punggung keuangan negara Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara pada tahun 2024 mencapai dua ribu dua ratus delapan belas triliun rupiah atau setara dengan 72,3 persen dari keseluruhan penerimaan. Salah satu sektor yang memiliki potensi besar namun pemanfaatannya belum optimal adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha UMKM di Indonesia mencapai 66,6 juta unit atau 99,9 persen dari total pelaku usaha, menyerap 97 persen tenaga kerja nasional, dan menyumbang sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Namun, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak nasional hanya berkisar antara delapan hingga dua belas persen saja (Direktorat Jenderal Pajak). Ketimpangan ini menjadi indikasi bahwa tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM masih tergolong rendah.

Di wilayah Sulawesi Selatan, kondisi serupa juga terjadi. Berdasarkan laporan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, dari total 1.245.000 unit UMKM yang terdaftar, hanya sekitar 385.000 unit atau 30,9 persen yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan kewajibannya secara rutin. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan tersebut. Menurut teori kepatuhan pajak, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, hukum, dan sosial budaya. Di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Sulawesi Selatan, aspek keyakinan agama juga menjadi variabel yang sangat menentukan (Karim, 2022).

Perspektif Islam, instrumen pendapatan negara yang utama dan telah diatur secara rinci adalah zakat. Namun, dalam perkembangan negara modern yang memiliki kebutuhan pembiayaan yang sangat luas, timbul perdebatan mengenai keabsahan pemungutan pajak di luar zakat. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pajak sama dengan zakat sehingga tidak boleh dipungut ganda, sementara sebagian ulama lain berpendapat pajak diperbolehkan dengan syarat tertentu. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa jika pendapatan negara dari sumber syar'i seperti zakat, jizyah, ghanimah, dan fa'i belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok masyarakat, maka pemerintah berwenang memungut pajak tambahan yang bersifat sementara dan adil (Al-Mawardi, 2022.)

Masalah yang dihadapi saat ini adalah masih adanya kesalahpahaman di kalangan masyarakat bahwa membayar pajak bertentangan dengan ajaran agama, atau jika sudah membayar zakat maka bebas dari kewajiban pajak. Hal ini memperparah tingkat kepatuhan yang sudah rendah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara spesifik kondisi di lapangan serta memberikan kejelasan hukum mengenai posisi pajak dalam kerangka ekonomi Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun pemahaman masyarakat, sehingga potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan dan syariat (Karim, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali informasi yang mendalam, rinci, dan kontekstual mengenai fenomena kepatuhan pajak serta tinjauan hukum Islamnya. Penelitian dilaksanakan di dua wilayah, yaitu Kota Makassar sebagai pusat perekonomian dan Kabupaten Sinjai sebagai wilayah perwakilan daerah yang memiliki karakteristik usaha berbasis pertanian dan perdagangan tradisional. Waktu penelitian berlangsung selama empat bulan, yaitu dari bulan Februari hingga Mei 2025. Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur dan observasi. Responden terdiri dari tiga puluh orang pelaku UMKM yang terbagi dalam kategori mikro, kecil, dan menengah, lima orang petugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta tiga orang pakar ekonomi dan hukum Islam dari lingkungan universitas dan lembaga kajian syariah. Sumber data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan perpajakan, buku teks, jurnal ilmiah,



laporan tahunan instansi terkait, dan dokumen resmi lainnya yang relevan untuk memperkuat analisis.

Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria bagi pelaku usaha adalah telah beroperasi minimal dua tahun, memiliki omzet sesuai ketentuan kategori UMKM, dan mencakup mereka yang sudah maupun belum terdaftar sebagai wajib pajak. Sedangkan narasumber ahli dipilih berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja di bidang keuangan publik serta hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan yang terstruktur namun tetap fleksibel agar dapat mengembangkan informasi lebih lanjut, observasi langsung ke lokasi usaha dan kantor pelayanan pajak untuk melihat kondisi nyata yang terjadi, serta studi dokumentasi guna melengkapi data dengan catatan dan laporan resmi. Analisis data dilakukan secara berurutan melalui tahap reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan yang diverifikasi melalui teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber agar diperoleh gambaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sugiono, 2013).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi data yang dilakukan, tingkat kepatuhan formal dan material wajib pajak UMKM di wilayah penelitian menunjukkan angka yang masih tergolong rendah. Dari tiga puluh responden yang diwawancarai, hanya sekitar 43 persen yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan melaporkan kewajibannya secara rutin setiap periode. Sebagian besar lainnya mengaku belum memenuhi kewajiban perpajakan dengan berbagai alasan yang bervariasi. Alasan yang paling banyak disampaikan adalah kurangnya pemahaman terhadap aturan, cara penghitungan, dan tata cara pelaporan yang dianggap rumit dan sulit dipahami. Sebagian responden lainnya beranggapan bahwa omzet usahanya masih relatif kecil sehingga belum perlu terdaftar, serta ada pula yang merasa prosedur yang ada memakan banyak waktu dan tenaga. Sebagian kecil lagi menyampaikan persepsi bahwa beban pajak terasa memberatkan dan kesalahpahaman bahwa membayar zakat sudah cukup menggantikan kewajiban membayar pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pengetahuan dan pemahaman menjadi penghambat utama dalam meningkatkan kepatuhan. Sebagian besar pelaku usaha mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, serta informasi yang tersedia seringkali menggunakan istilah teknis yang sulit dimengerti oleh orang awam. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian kesulitan administratif dan kompleksitas peraturan menjadi hambatan terbesar bagi pelaku usaha berskala kecil untuk mematuhi ketentuan perpajakan (Hidayat, A., & Sari, 2023.)

PEMBAHASAN

Secara ekonomi, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha. Biaya kepatuhan meliputi biaya untuk mencatat transaksi, menyusun laporan keuangan, serta waktu yang harus disediakan untuk mengurus berbagai keperluan administrasi perpajakan. Meskipun ketentuan yang berlaku saat ini telah menetapkan tarif pajak yang ringan sebesar 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet di bawah lima ratus juta rupiah per tahun, namun jika dikalikan dengan biaya administrasi yang menyertainya, beban yang dirasakan tetap terasa cukup besar bagi usaha yang skalanya masih terbatas. Selain itu, persepsi terhadap manfaat yang diperoleh juga berpengaruh besar. Banyak pelaku usaha merasa belum melihat dampak langsung dan nyata dari pembayaran pajak yang mereka lakukan, sehingga timbul rasa kurang termotivasi untuk mematuhi aturan tersebut (Nasution, 2023)

Psikologis dan sosial, rasa keadilan menjadi faktor yang sangat menentukan. Sebagian responden yang sudah terdaftar dan rutin membayar pajak menyampaikan keberatan ketika melihat banyak pelaku usaha lain yang tidak melaksanakan kewajiban namun tidak dikenakan sanksi yang tegas. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan yang pada akhirnya dapat menurunkan keinginan untuk



tetap mematuhi aturan. Menurut teori pertukaran sosial, wajib pajak akan cenderung mematuhi kewajibannya jika mereka merasa ada keseimbangan antara apa yang mereka berikan dan apa yang mereka terima dari negara dalam bentuk fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan publik yang memadai (Sari, D., & Pratama, 2023.)

Tinjauan ekonomi dan syariat Islam, keabsahan perpajakan menjadi bahasan yang penting untuk memberikan landasan keyakinan bagi masyarakat. Para ulama fikih kontemporer secara umum sepakat bahwa pajak diperbolehkan dan diakui keberadaannya sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, pajak dipungut hanya untuk memenuhi kebutuhan nyata negara yang tidak dapat dicukupi melalui sumber pendapatan lain yang telah ditetapkan dalam syariat. Kedua, penetapan jumlah dan besaran pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan tidak melebihi kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Ketiga, pengelolaan dan penggunaan dana pajak dilakukan secara transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keempat, sifatnya tidak bersifat tetap selamanya jika kebutuhan yang menjadi dasar pemungutannya sudah terpenuhi (Al-Mawardi, 2023.)

Posisi pajak juga perlu dibedakan secara jelas dengan zakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Zakat merupakan ibadah yang memiliki tujuan khusus untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada golongan yang telah ditetapkan syariat, sedangkan pajak bersifat sebagai kewajiban sosial yang bertujuan untuk membiayai kepentingan umum seluruh masyarakat. Oleh karena itu, keduanya memiliki fungsi dan sasaran yang berbeda sehingga tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi satu sama lain. Pandangan ini juga diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah kewajiban warga negara dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak menghilangkan kewajiban membayar zakat jika harta yang dimiliki telah mencapai batas minimal yang ditentukan. Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan, kesalahpahaman mengenai hubungan antara zakat dan pajak menjadi salah satu faktor yang perlu diperbaiki. Melalui pemahaman yang benar, diharapkan persepsi negatif dapat berubah menjadi kesadaran bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi untuk kemajuan bersama yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam (Karim, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sulawesi Selatan masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh faktor rendahnya pemahaman terhadap peraturan, kompleksitas prosedur administrasi, biaya kepatuhan yang relatif tinggi, serta persepsi keadilan dan manfaat yang belum terasa secara nyata. Kedua, dalam tinjauan ekonomi, sistem perpajakan yang dirancang dengan sederhana, adil, dan transparan dapat mendorong pertumbuhan usaha serta menjamin keberlanjutan pendapatan negara. Ketiga, dalam perspektif syariat Islam, pajak diperbolehkan dan dibenarkan sebagai sumber pendapatan tambahan selama memenuhi syarat kemaslahatan umum, keadilan, proporsionalitas, serta pengelolaan yang akuntabel, dan posisinya melengkapi bukan menggantikan kewajiban membayar zakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyederhanakan sistem administrasi dan memperluas sosialisasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami serta mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha. Kepada pemerintah, perlu terus meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak agar masyarakat dapat melihat manfaat nyata dari kewajiban yang dipenuhi. Bagi lembaga keagamaan dan pendidik, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai hubungan antara zakat dan pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat menurunkan kesadaran kepatuhan wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, A. (n.d.). Hukum Pajak dan Zakat dalam Perspektif Fikih Kontemporer. Pustaka Setia.
- Ahmad, M. (2021). Ekonomi Islam: Teori, Kebijakan, dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Penerimaan dan Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2024. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hidayat, A., & Sari, R. (n.d.). Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(1), 45-62.
- Karim, A. A. (2022). Ekonomi Mikro dan Makro Islam. In Perbankan (Vol. 3). Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, M. E. (2023). Hukum Perpajakan di Indonesia: Konsep dan Penerapannya. Sinar Grafika.
- Sari, D., & Pratama, H. (n.d.). Analisis Persepsi Keadilan dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Pajak. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 2(13), 78-93.
- Sugiono. (2013). Penelitian Kualitatif. Pustaka Pelajar.
- Susanto, B., & Wulandari, L. (2022). Kendala dan Solusi Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 10(1), 34-50.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.